



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10773 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

PROVINSI ACEH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, dalam rangka penyampaian informasi perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan pemutakhiran data spasial Pengukuhan Kawasan Hutan pada setiap provinsi yang digunakan dalam rangka penyusunan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 924/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, telah ditunjuk areal hutan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 3.475.010 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) Hektar sebagai kawasan hutan, dan ditegaskan terakhir dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai Dengan Tahun 2025;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
16. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
17. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 912);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 924/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 3.475.010 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) Hektar sebagai kawasan hutan;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.580/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai Dengan Tahun 2020;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Memperhatikan :
1. Informasi Geospasial Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 250.000 tahun 2017;
 2. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan berupa penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, penetapan kawasan hutan, perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial, pelepasan sebagian kawasan hutan untuk sumber TORA dan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan antar fungsi pokok kawasan hutan dan perubahan dalam fungsi pokok kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah di Provinsi Aceh Sampai Dengan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI ACEH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai Dengan Tahun 2025 sebagaimana tergambar dalam peta Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat informasi:
- a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan; dan
 - c. penetapan kawasan hutan.

KETIGA ...

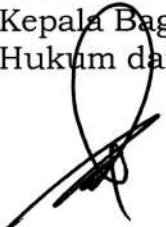
- KETIGA : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan dalam penentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Aceh.
- KEEMPAT : a. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen penunjukan kawasan hutan di provinsi dan perubahannya;
b. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan c adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen tata batas.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,

a.n. MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,

ttd.


ALI MA'MUR
NIP. 19750519 200003 1 002

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP.19751026 199603 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Gubernur Aceh;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
8. Bupati / Walikota Lingkup Provinsi Aceh;
9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII.